



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. YON AFANDY, bertempat tinggal di Komplek BPPB, Blok P2, RT 002, RW 007, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat 16118, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat I;

II. RINI MULYANTI, bertempat tinggal di Komplek BPPB, Blok P2, RT 002, RW 007, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat 16118, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat II;

L a w a n

1. PT BANK BRI (Persero) Kantor Cabang Bogor Pajajaran, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Nomor 96 A-B, Bogor; Termohon Kasasi I.1 dan juga sebagai Termohon Kasasi II.1 dahulu Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat; Termohon Kasasi I.2 dan juga sebagai Termohon Kasasi II.2 dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mendapatkan hak untuk restrukturisasi kredit yaitu membayar hutang pokok sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank

- Umum Pasal 1 ayat 26 huruf a sampai dengan f tentang Restrukturisasi;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beriktikad baik;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah terburu-buru/tergesa-gesa mengeluarkan surat lelang adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Acara Penetapan Lelang tanggal 8 Agustus 2018 tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Addendum dan Suplesi Kredit Nomor 132 tanggal 28 April 2017 bagi Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Akta Addendum dan Suplesi Kredit Nomor 132 tanggal 28 April 2017;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.186.438.989,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), ditambah denda dan bunga berjalan hingga perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (walaupun ada upaya hukum dari

Tergugat Dalam Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bgr tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan restrukturisasi kredit kepara Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1000/32/2018 yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan restrukturisasi kredit atas permohonan Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku dengan hutang pokok sebesar Rp1.131.385.787,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga sebesar 12,75 % (dua belas koma tujuh puluh lima persen);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 156/PDT/2019/PT BDG tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 Desember 2018 Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bgr., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Addendum dan Suplesi Kredit Nomor 132 tanggal 28 April 2017 bagi Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi;
- Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Addendum dan Suplesi Kredit Nomor 132 tanggal 28 April 2017;
- Menghukum Para Terbanding/Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.186.438.989,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), ditambah denda dan bunga berjalan hingga perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 28 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 90/Pdt.G/2018/PN Bgr yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 156/PDT/2019/PT BDG tanggal 27 Mei 2019 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bgr tanggal 19 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 156/PDT/2019/PT BDG tanggal 27 Mei 2019 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bgr tanggal 19 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 15 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah terbukti wanprestasi atas hutangnya pada Tergugat I. PT Bank BRI (Persero) Kantor Cabang Bogor Pajajaran, tindakan Tergugat I. PT Bank BRI (Persero) Kantor Cabang Bogor Pajajaran yang menolak permohonan restrukturisasi dari Para Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula tindakan Para Tergugat yang menjual lelang benda jaminan yang telah dibebani hak tanggungan atas dasar ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan adalah tindakan yang sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II: YON AFANDY dan RINI MULYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **YON AFANDY** dan Pemohon Kasasi II. **RINI MULYANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)